

# BOJONEGORO

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO Nomor : 800 / B 556 / 412.40 / 2016

### TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kursus Dari EKORINI KUSUMANINGTYAS, SE. Selaku Pimpinan/Penyelenggara Kursus LKP DEA No.01/DEA-V/2016, Tgl 25 November 2016
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya PP No. 66 Tahun 2010;  
7. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
8. Permendikbud No. 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana LKP;  
9. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
10. Permendikbud RI No. 131 Tahun 2014 Tentang Standart Kompetensi Lulusan Kursus & Pelatihan;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 42 Tahun 2009 Tentang Standart Pengelola Kursus;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Kepada:  
Nama Lembaga : LKP DEA  
Jenis Pendidikan : HANTARAN  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Alamat : Jl. Panglima Polim Perumda Blok P-3 Bojonegoro  
Pemimpin / Penanggung jawab pendidikan : EKORINI KUSUMANINGTYAS, SE  
Pemilik/Penyelenggara : EKORINI KUSUMANINGTYAS, SE
- Kedua** : Ijin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tgl. 6 Desember 2016 s.d 5 Desember 2019.
- Ketiga** : Pemegang ijin ini Berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kursus tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Menataati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.  
4. Mengajukan permohonan Perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

-Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 23 Desember 2016

